

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan sehingga kemudian daerah dalam hal pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat terwujud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan serta pungutan retribusi atasnya
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembar Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611)
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74)

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Nomor 4389);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130 Tahun 1996 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)Barang Eksport Indonesia

*

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 1997 tentang Barang-Barang yang diatur dalam Tata Niaga Importnya
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 254/MPP/KEP.17/2000 tentang Tata Niaga Import dan peredaran bahan berbahaya tertentu
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Pedagang Kecil dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Import, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
25. Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol.
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 1997 tentang Penunjukan Distributor dan Sub distributor Minuman Beralkohol
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 1999 tentang Ketentuan Umum dibidang ekspor
30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 1999 tentang Pembagian Jenis-Jenis Industri dalam pembinaan masing-masing Direktorat Jendral dan kewenangan pemberian izin dibidang industri dan perdagangan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1375 Tanggal 21 Juni 2007 tentang persetujuan pembentukan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN SERTA PUNGUTAN
RETRIBUSI ATASNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya di sebut Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.
6. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Usaha lainnya;
7. Retribusi Perizinan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Izin Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk

melaksanakan kegiatan usaha dibidang Perdagangan dalam Wilayah Daerah.

9. *Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan atau Peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.*
10. *Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.*
11. *Tanda daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP.*
12. *Perdagangan adalah kegiatan jual/beli barang dari / atau jasa yang dilakuka secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan / atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.*
13. *Perusahan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.*
14. *Pengusaha adalah setiap orang, perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.*
15. *Gudang adalah Suatu ruang yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.*
16. *Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang.*
17. *Perdagangan Antar Pulau adalah setiap kegiatan distribusi barang dalam quantum tertentu dari suatu daerah ke daerah lain melalui Wilayah pabean.*
18. *Perdagangan eksport adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.*
19. *Eksportir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.*



20. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Barang yang diatur eksportnya adalah barang yang eksportnya hanya dapat dilakukan oleh eksportir terdaftar.
22. Barang yang diawasi eksportnya adalah barang yang eksportnya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk
23. Barang yang dilarang eksportnya adalah barang yang tidak boleh diekspor.
24. Barang yang bebas eksportnya adalah barang yang tidak termasuk pengertian butir 2, 22, dan 23.
25. Perdagangan impor adalah kegiatan memasukan barang ke daerah pabean.
26. Importir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara memasukan barang atau jasa dari luar kedalam wilayah pabean indonesia dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
27. Perdagangan Antar Daerah adalah setiap kegiatan distribusi barang dari suatu daerah ke daerah lain yang diangkut dengan angkutan darat.
28. SIPAP adalah Surat Izin Perdagangan Antar Pulau.
29. SKABAK adalah Surat Keterangan Asal Barang Antar Daerah.
30. Distribusi adalah suatu kegiatan peredaran barang dan produsen sampai kekonsumen untuk diperdagangkan dan atau dikonsumsi.
31. Distributor adalah Perorangan atau Badan usaha yang membeli dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki / dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.
32. Komoditi adalah hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Perikanan dan hasil Industri yang diperdagangkan dari tangan produsen / petani sampai ke tangan konsumen / pemakai.
33. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi dan atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORP, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah.



35. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan. Yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas sejumlah retribusi yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa denda.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan dipungut Retribusi atas Pemberian Izin Usaha Perdagangan serta Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah sebagai berikut :
Bidang Perdagangan.

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - 1.1 SIUP Kecil
 - 1.2 SIUP Menengah
 - 1.3 SIUP Besar
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB)
 - 2.1 SIUPMB Golongan A
 - 2.2 SIUPMB Golongan B
 - 2.3 SIUPMB Golongan C

(3) Distribusi Komoditi

Adapun Komoditi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Cengkeh
2. Vanili Kering
3. Vanili Basah
4. Biji Pala
5. Fuli
6. Kayu olahan
7. Kayu gergajian
8. Ikan segar / beku
9. Udang segar / beku
10. Minuman beralkohol :
 - Golongan A
 - Golongan B
 - Golongan C
11. Mutiara
12. Merkuri / Air Raksa
13. Potas
14. Jagung
15. Kedelai
16. Beras
17. Kentang
18. Sayuran Lain (kubis, wortel, dll)
19. Cokelat
20. Kopi Biji
21. Kopra
22. Telur ayam
23. Ayam daging

(04) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

- 4.1 Perusahaan perorangan
 - Warung
 - Toko
- 4.2 PT
- 4.3 CV
- 4.4 Firma
- 4.5 Koperasi

(05) Tanda Daftar Gudang (TDG) terdiri dari :

- 2.1 Luas 0 M² s/d 250 M²
- 2.2 Luas 250 M² s/d 500 M²
- 2.3 Luas 500 M² s/d 2.500 M²
- 2.4 Luas 2.500 M² keatas.

*

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang atau Badan yang mendapat Izin Usaha Perdagangan serta Tanda Daftar Perusahaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha Perdagangan wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah daerah dan telah memiliki izin wajib didaftarkan didalam daftar perusahaan.
- (3) Tata Cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin dan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis yang diberikan

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan di dasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin dan Tanda Daftar Perusahaan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan / survey dilapangan, pencetakan blangko-blangko dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

✱

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis izin dan Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Bidang perdagangan (Pendaftaran Baru)

1. Surat Izin Usaha Perdagangan

1.1 SIUP Kecil

- | | |
|---|---------------|
| - Modal setor sampai dengan Rp. 5.000.000,- | Rp. 25.000,- |
| - Modal setor diatas Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- | Rp. 50.000,- |
| - Modal setor diatas Rp.10.000.000,-sampai dengan Rp. Rp.50.000.000,- | Rp. 75.000,- |
| - Modal setor diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- | Rp. 100.000,- |
| - Modal setor diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- | Rp. 150.000,- |

1.2.SIUP Menengah

- | | |
|--|---------------|
| - Modal setor diatas Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.350.000.000,- | Rp. 200.000,- |
| - Modal setor diatas Rp.350.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- | Rp. 250.000,- |

1.3.SIUP Besar

- | | |
|--|---------------|
| - Modal setor diatas Rp.500.000.000,-sampai dengan Rp.750.000.000,- | Rp. 300.000,- |
| - Modal setor diatas Rp.750.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- | Rp. 350.000,- |
| - Modal setor diatas Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp.1.500.000.000,- | Rp. 400.000,- |
| - Modal setor diatas Rp.1.500.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,- | Rp. 450.000,- |
| - Modal setor diatas Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,- | Rp. 600.000,- |
| - Modal setor diatas Rp.5.000.000.000,- sampai dengan Keatas | Rp. 750.000,- |

2.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

- | | |
|--|-----------------|
| 2.1. SIUP-MB Golongan A Kadar Alkohol 0 % s/d 5% | Rp. 150.000,- |
| 2.2 SIUP-MB Golongan B Kadar Alkohol 5 % s/d 20% | Rp. 1.000.000,- |
| 2.3. SIUP-MB Golongan C Kadar Alkohol 20 % s/d 55% | Rp. 1.500.000,- |

3. Tanda Daftar Perusahaan

3.1 Perorangan

- Warung / Kios Rp. 25.000,-
- Toko, UD, Gilingan Padi Rp. 100.000,-
- Pangkalan Minyak Tanah Rp. 100.000,-

3.2. PK

Rp. 100.000,-

3.3. CV / Firma

Rp. 150.000,-

3.4. Koperasi

Rp. 50.000,-

3.5. PT

- Modal setor sampai dengan Rp.500.000.000,- Rp. 200.000,-
- modal setor diatas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.750.000.000,- Rp. 250.000,-
- Modal setor diatas Rp.750.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- Rp. 300.000,-
- Modal setor diatas Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp.1.500.000.000,- Rp. 350.000,-
- Modal setor diatas Rp.1.500.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,- Rp. 400.000,-
- Modal setor diatas Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,- Rp. 450.000,-
- Modal setor diatas Rp.5.000.000.000,- sampai dengan Keatas Rp. 500.000,-

4. Tanda Daftar Gudang (TDG)

- 4.1 Luas 0 M² s/d 250 M² Rp. 100.000,-
- 4.2 Luas 250 M² s/d 500 M² Rp. 150.000,-
- 4.3 Luas 500 M² s/d 2.500 M² Rp. 200.000,-
- 4.4 Luas 2.500 M² keatas. Rp. 250.000,-

5. Retribusi Distribusi Komoditi

Adapun jenis Komoditi, Quantum, dan Besarnya tarif sebagai berikut :

No.	Jenis Komoditi	Quantum	Besarnya tarif
1	Cengkeh	100 Kg	Rp. 50.000,-
2	Vanili Kering	100 Kg	Rp. 50.000,-
3	Vanili Basah	100 Kg	Rp. 25.000,-
4	Biji Pala	100 Kg	Rp. 25.000,-
5	Fuli	100 Kg	Rp. 40.000,-
6	Kayu Olahan	1 M3	Rp. 25.000,-
7	Kayu Gergajian	1M3	Rp. 20.000,-
8	Ikan Segar / Beku	100 Kg	Rp. 5.000,-

9	Udang Segar / beku	100 Kg	Rp	10.000,-
10	Minuman Beralkohol :			
	- Golongan A	1 Liter	Rp.	1.000,-
	- Golongan B	1 Liter	Rp.	2.500,-
	- Golongan C	1 Liter	Rp.	2.500,-
11	Mutiara	1 Gram	Rp.	10.000,-
12	Mercuri / Air raksa	1 Kg	Rp.	25.000,-
13	Potas	1 Kg	Rp.	25.000,-
14	Jagung	100 kg	Rp.	5.000,-
15	Kedelai	100 Kg	Rp.	5.000,-
16	Beras	100 Kg	Rp.	5.000,-
17	Kentang	100 kg	Rp	10.000,-
18	Sayur Lainnya (Kubis,Wortel dll)	100 Kg	Rp.	5.000,-
19	Cokelat	100 Kg	Rp.	10.000,-
20	Kopi Biji	100 Kg	Rp.	5.000,-
21	Kopra	100 Kg	Rp.	10.000,-
22	Telur Ayam	100 Kg	Rp.	5.000,-
23	Ayam Daging	100 Kg	Rp.	20.000,-

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan diterbitkan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan jangka waktu Izin dan Tanda Daftar Perusahaan yang telah diterbit.

✱

Masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah 3 (tiga) tahun

Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah 1 (satu) tahun

Pasal 12

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1). Wajib retribusi, wajib mengisi SPdORD
- 2). SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan



- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Walikota
- (4) Kepada Petugas Pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda pembayaran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan keberatan diatas dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.



- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

✱

Izin-izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Perundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu


Disahkan di Kotamobagu
Pada tanggal : 29 Februari 2008

 Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU

SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal : 29 Februari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU


JAINUDDIN DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2008 NOMOR 14

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

IZIN PERDAGANGAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

UMUM :

Dalam rangka mendukung Perkembangan ekonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah dipungut dan di kelolah secara lebih bertanggung jawab.

Bahwa Peraturan daerah ini disusun berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara 3214). Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan mutu penyelenggaraan izin Perdagangan pada masyarakat semakin baik dan meningkat, disisi lain dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya tarif penyelenggaraan izin Perdagangan serta Pungutan Retribusi atasnya telah di sesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan :

PASAL DEMI PASAL :

- PASAL 1 : Cukup Jelas
- PASAL 2 : Cukup Jelas
- PASAL 3 : Cukup Jelas
- PASAL 4 : Cukup Jelas
- PASAL 6 : Cukup Jelas
- PASAL 7 : Cukup Jelas
- PASAL 8 : Cukup Jelas
- PASAL 9 : Cukup Jelas

PASAL 10 : Cukup Jelas
PASAL 11 : Cukup Jelas
PASAL 12 : Cukup Jelas
PASAL 13 : Cukup Jelas
PASAL 14 : Cukup Jelas
PASAL 15 : Cukup Jelas
PASAL 16 : Cukup Jelas
PASAL 17 : Cukup Jelas
PASAL 18 : Cukup Jelas
PASAL 19 : Cukup Jelas
PASAL 20 : Cukup Jelas
PASAL 21 : Cukup Jelas
PASAL 22 : Cukup Jelas
PASAL 23 : Cukup Jelas
PASAL 24 : Cukup Jelas
PASAL 25 : Cukup Jelas
PASAL 26 : Cukup Jelas
PASAL 27 : Cukup Jelas
PASAL 28 : Cukup Jelas
PASAL 29 : Cukup Jelas
PASAL 30 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2008

